

TAHUN 2016 DANA DESA TELUK WONDAMA RP 47,9 MILIAR



mediapapua.com

Terdapat 75 kampung di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Pada tahun 2016 Kabupaten Teluk Wondama memperoleh alokasi dana desa Rp47,9 miliar dari pemerintah pusat. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Teluk Wondama Hendrik Rico Tetelepta mengatakan jumlah penyaluran dana desa tahun ini meningkat dua kali lipat dari tahun 2015. Pada tahun 2015 dana desa untuk Kabupaten Teluk Wondama hanya Rp21 miliar, tetapi untuk tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp47,9 miliar.

Sebanyak 60 persen dana desa tahap pertama sudah masuk ke kas daerah pada 1 April 2016. Jumlah dana yang masuk sebesar Rp28,7 miliar. Berdasarkan aturan yang ada, tujuh hari setelah dana desa tersebut masuk kas daerah, pemerintah Teluk Wondama harus mulai melakukan tranfer ke rekening desa. Namun, sebelum pencairan dilakukan, setiap kampung wajib memenuhi tiga dokumen yang diprasyaratkan yakni dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam), Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).

Dengan meningkatnya dana desa yang diberikan kepada Kabupaten Teluk Wondama maka diharapkan mampu mendongkrak pembangunan kampung di Kabupaten Teluk Wondama. Selain itu juga, diharapkan masyarakat terlibat langsung sebagai subjek dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Selain dana desa dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah pada Kabupaten Teluk Wondama tahun 2016 ini mengalokasikan Rp45 miliar untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa, antara lain honorarium aparatur kampung, operasional kepala kampung dan beberapa kegiatan lainnya. Dengan begitu, setiap kampung di Teluk Wondama

pada tahun 2016 akan mengelola dana mencapai Rp1,2 miliar hingga Rp1,4 miliar. Tidak hanya itu, jumlah tersebut juga belum termasuk dana otonomi khusus yang mencapai Rp100 juta per kampung.

Sumber Berita:

1. <http://tabloidjubi.com>, Dana Desa Teluk Wondama 2016 Rp 47,9 Miliar, Selasa, 21 Juni 2016
2. <http://economy.okezone.com>, 2016, Dana Desa Teluk Wondama Rp47,9 Miliar, Selasa, 21 Juni 2016
3. <http://www.cahayapapua.com>, Dana Desa di Wondama Melonjak, Selasa, 21 Juni 2016

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 point 2 menyebutkan : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 1 point 5 menyebutkan : Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 15 menyebutkan :

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.*
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.*
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.*
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.*

Pasal 16 menyebutkan :

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.*
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.*
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak melanyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 24 menyebutkan :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.*

- (2) *Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.*
- (3) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.*